



PERJANJIAN KERJA SAMA (AKAD IJARAH)
RUMAH SAKIT ISLAM MALANG
DENGAN
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENYEDIA LULUSAN dan PENYEDIA NARASUMBER
Nomor : 47/PKS/RSI-V/IX/2021
Nomor : 2.6.35/UN32.3/DN/2021

Pada hari Rabu, tanggal 21 bulan Syawal tahun 1442 Hijriyah (21 syawal 1442 H) bertepatan dengan tanggal 2 bulan Juni tahun 2021 Masehi (02-06-2021 M) telah ditandatangani Akad Ijarah antara para pihak dibawah ini :

- dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M. Kes : Selaku Direktur RUMAH SAKIT ISLAM MALANG, ber alamatkan di Jl. MT. Haryono No. 139 – Malang 65144, tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan Surat Ijin Operasional Rumah Sakit No. 188.451.RS/341/35.73.302/2018. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT ISLAM MALANG. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (Mu'ajir)
- Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si : Selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, ber alamatkan di Jl. Semarang 5 Malang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Musta'jir)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA (Mu'ajir) sebagai pemberi manfaat adalah sebuah Rumah Sakit swasta yang memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat
2. PIHAK KEDUA (Musta'jir) sebagai penerima manfaat adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang menjalankan fungsi bidang MIPA dan kependidikannya
3. PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan Akad Ijarah dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penyediaan Lulusan dan Penyediaan Narasumber
4. PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk tidak melakukan praktik *Risywah* (suap, sogok dan semacamnya)

PIHAK PERTAMA
819.8

PIHAK KEDUA
8

5. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akad Ijarah dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Penyediaan Lulusan dan Penyediaan Narasumber, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DEFINISI

Definisi dari Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, mempunyai arti sebagai berikut :

1. Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan jasa/ gaji
2. Mu'ajir adalah pemberi manfaat
3. Musta'jir adalah pengguna manfaat
4. Mahasiswa adalah seseorang yang telah ditunjuk serta diizinkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA (Musta'jir) untuk melaksanakan program pendidikan.
5. Rasio Pembimbing dan Peserta Pendidikan adalah penghitungan perbandingan antar pembimbing klinik dan peserta Pendidikan di Rumah Sakit Islam Malang berdasarkan kemampuan SDM dan kapasitas daya tampung yang ada.
6. Mahasiswa adalah seseorang yang telah ditunjuk serta diizinkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan.
7. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
8. Praktek Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk program pendidikan dimana mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori atau materi-materi pendidikan yang diperoleh di industri pendidikan tersebut pada lapangan kerja tempat mahasiswa melaksanakan praktek langsung sesuai dengan jurusan atau bidang keahlian atau kompetisinya untuk mencapai target daripada program tersebut.
9. Penelitian dan Pengembangan adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.
10. Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan Civitas Akademika, yaitu Dosen dan Mahasiswa guna meningkatkan kualitas masyarakat.
11. Civitas Akademika adalah Dosen atau Mahasiswa yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 2
PERSYARATAN

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, hanya berlaku pada syarat-syarat dan keadaan sebagai berikut :

1. Perjanjian ini telah dibuat secara sah dan ditandatangani di atas materai oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mewakili dari masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


2. Perjanjian ini atau isi/ materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini atau para pihak yang berkepentingan dalam Perjanjian ini, tidak dilarang atau dikecualikan (untuk sementara atau seterusnya) oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/ atau peraturan pemerintah lainnya.
3. Perjanjian kerjasama/ Akad Ijarah Pendidikan ini merujuk pada kebijakan Penghitungan Rasio Pembimbing dan Peserta Pendidikan di Rumah Sakit Islam Malang, sebagai berikut:
 - a. Tenaga Medis 1 : 5
 - b. Keperawatan/ Kebidanan 1 : 7
 - c. Tenaga Kesehatan Lain 1 : 8
 - d. Tenaga Non Kesehatan 1 : 8

PASAL 3

DASAR HUKUM


1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2005 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/X/2008 tentang Rumah Sakit Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tatacara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan pihak Ketiga;
9. Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

PASAL 4

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Akad Ijarah ini adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan
 PIHAK PERTAMA atau sebagai pemberi manfaat menyediakan Lahan Praktik Belajar Lapangan (PBL), Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Praktek Klinik kepada PIHAK KEDUA
2. Kegiatan Penelitian
 PIHAK PERTAMA atau sebagai pemberi manfaat menyediakan lahan untuk kegiatan Penelitian kepada PIHAK KEDUA atau sebagai penerima manfaat sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA
3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


- PIHAK PERTAMA atau sebagai pemberi manfaat menyediakan lahan untuk kegiatan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KEDUA atau sebagai penerima manfaat sesuai kemampuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK PERTAMA
4. PIHAK KEDUA atau sebagai pemberi manfaat menyediakan lulusan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia PIHAK PERTAMA atau sebagai penerima manfaat
 5. PIHAK KEDUA atau sebagai pemberi manfaat menyediakan narasumber untuk kegiatan keilmuan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA atau sebagai penerima manfaat

PASAL 5
PENJAMINAN MUTU

1. PIHAK PERTAMA menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit, kepada Civitas Akademika selama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA memberikan bimbingan dan penilaian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA menetapkan cara atau metode penilaian Praktek Kerja Lapangan bagi Mahasiswa di PIHAK PERTAMA.
4. PARA PIHAK bertanggungjawab atas semua kegiatan dan tindakan pada saat civitas akademika melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
5. Semua tindakan yang akan dilakukan Mahasiswa harus atas delegasi dan pendampingan dari petugas Rumah Sakit PIHAK PERTAMA sesuai kompetensi yang dipersyaratkan

PASAL 6
PROSEDUR PENYELENGGARAAN

- A. KEGIATAN PENDIDIKAN meliputi Kegiatan PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL), PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL), DAN PRAKTIK KLINIK, dengan prosedur penyelenggaraan sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan kegiatan Praktik Kerja Lapangan kepada PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan.
 2. Pengajuan permohonan kegiatan Praktik Kerja Lapangan kepada PIHAK PERTAMA disertai proposal dengan mencantumkan kompetensi, klasifikasi bidang Praktik, waktu, jumlah, dan nama Mahasiswa.
 3. Apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat balasan persetujuan dengan mencantumkan jumlah kapasitas daya tampung penerimaan Kegiatan Pendidikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 minggu setelah surat permohonan pada butir satu diterima PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


4. PIHAK PERTAMA akan memberikan lahan Praktik Kerja Lapangan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai dengan Kompetensi, klasifikasi bidang praktik, waktu, jumlah dan nama mahasiswa
5. Mahasiswa PIHAK KEDUA wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai kompetensi yang akan di capai meliputi pembekalan materi sebagai berikut :
 - a. Pengenalan Rumah Sakit
 - b. Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) RS sesuai dengan unit yang digunakan sebagai lahan
 - c. Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KPRS)
 - d. Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI)
 - e. Bantuan Hidup Dasar (BHD)
 - f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
6. Selama Praktik Kerja Lapangan dilakukan, PARA PIHAK wajib memberikan bimbingan teori dan teknis kepada Mahasiswanya.
7. Bagi Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan yang diterima di PIHAK PERTAMA wajib menaati semua peraturan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
8. Apabila Praktik Kerja Lapangan telah selesai dilaksanakan, Mahasiswa PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan Praktik Kerja Lapangan kepada PIHAK PERTAMA selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berakhir.
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkoordinasi terkait standar kelulusan Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan Praktik Kerja Lapangan berakhir
10. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil penilaian Mahasiswa kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukan koordinasi antara PARA PIHAK
11. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Sertifikat atau Surat Keterangan bagi mahasiswa PIHAK KEDUA yang dinyatakan LULUS
12. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju bahwa tarif yang dikenakan atas sarana Praktik Kerja Lapangan yang diberikan kepada Mahasiswa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Akad Ijarah Pendidikan ini.
13. Mahasiswa PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan tarif yaitu pada hari pertama kegiatan dan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan Praktik Kerja Lapangan berakhir
14. Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif secara umum, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

B. KEGIATAN PENELITIAN

1. PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebelum melakukan kegiatan penelitian

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


2. Permohonan penelitian kepada PIHAK PERTAMA disertai proposal penelitian dengan mencantumkan BAB I tentang Pendahuluan, BAB II tentang Tinjauan Pustaka, dan BAB III tentang Metodologi Penelitian.
3. Tema Penelitian PIHAK KEDUA diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Rumah Sakit PIHAK PERTAMA
4. Apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat balasan persetujuan kepada PIHAK KEDUA
5. Peneliti PIHAK KEDUA melakukan penelitian selambat - lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari setelah menerima surat balasan persetujuan dari PIHAK PERTAMA atau setelah proposal penelitian disetujui PIHAK PERTAMA
6. Apabila peneliti PIHAK KEDUA tidak melakukan penelitian sampai batas waktu yang ditentukan maka mahasiswa PIHAK KEDUA wajib melakukan pengajuan permohonan penelitian kembali.
7. Peneliti PIHAK KEDUA akan melakukan pengambilan data penelitian didampingi oleh Unit Terkait PIHAK PERTAMA diberikan waktu selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari
8. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan peneliti PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kegiatan pengambilan data penelitiannya maka peneliti PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan perpanjangan penelitian kepada PIHAK PERTAMA
9. Peneliti PIHAK KEDUA wajib melakukan presentasi hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
10. Peneliti PIHAK KEDUA wajib memberikan hasil penelitian berupa *hardcopy* kepada PIHAK PERTAMA
11. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju bahwa tarif yang dikenakan atas sarana Praktik Kerja Lapangan yang diberikan kepada Mahasiswa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Akad Ijarah Pendidikan ini
12. Peneliti PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan tarif yaitu pada hari pertama kegiatan dan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan Penelitian berakhir
13. Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif secara umum, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

C. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan kegiatan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA sebelum melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
2. Permohonan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA disertai proposal dengan mencantumkan tema kegiatan, cara melaksanakan, jadwal kegiatan dan unit yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat
3. Tema pengabdian masyarakat PIHAK KEDUA diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Rumah Sakit PIHAK PERTAMA
4. Apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menyampaikan surat balasan persetujuan kepada PIHAK KEDUA

5. Jangka waktu kegiatan pengabdian masyarakat PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan jadwal kegiatan yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA
6. Apabila jangka waktu kegiatan melebihi jadwal kegiatan yang diajukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan perpanjangan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA
7. PIHAK KEDUA wajib melakukan presentasi hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA dengan waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
8. Peneliti PIHAK KEDUA wajib memberikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat berupa *hardcopy* kepada PIHAK PERTAMA
9. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju bahwa tarif yang dikenakan atas sarana Praktik Kerja Lapangan yang diberikan kepada Mahasiswa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Akad Ijarah Pendidikan ini.
10. Civitas Akademika PIHAK KEDUA melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan tarif yaitu pada hari pertama kegiatan dan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan Pengabdian Masyarakat berakhir
14. Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif secara umum, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

D. PENYEDIAAN LULUSAN

1. PIHAK PERTAMA mengajukan surat permintaan lulusan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kualifikasi SDM yang dibutuhkan
2. Apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan surat balasan persetujuan kepada PIHAK PERTAMA
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan tahap *Open Recruitmen* dengan jadwal dan tempat yang telah disepakati kedua belah pihak
4. Lulusan PIHAK KEDUA akan mengikuti beberapa tahap tes meliputi :
 - Tes Tahap Pertama :
 - a. Tes Tulis
 - Tes Tulis Agama Islam
 - Tes Tulis Kemampuan Kompetensi
 - Psikotes
 - b. Tes Wawancara
 - Wawancara Kemampuan Kompetensi
 - Wawancara dengan PIHAK PERTAMA terkait SDM (Sumber Daya Manusia)
 - Tes Tahap Kedua :
 - a. Tes Kesehatan
 - b. Tes Wawancara Agama Islam
6. PIHAK PERTAMA akan mengumumkan peserta yang lulus Tes Tahap Pertama selambat – lambatnnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan melalui telepon
7. Peserta yang lulus Tes Tahap Pertama akan melanjutkan Tes Tahap Kedua di tempat PIHAK PERTAMA

8. PIHAK PERTAMA akan mengumumkan peserta yang lulus sebagai pegawai PIHAK PERTAMA maksimal 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan Tes Tahap Kedua

E. PENYEDIAAN NARASUMBER

1. PIHAK PERTAMA mengajukan surat permohonan narasumber kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kegiatan
2. Apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan surat balasan persetujuan kepada PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA akan menyediakan narasumber sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA
4. Narasumber PIHAK KEDUA akan memberikan materi sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan jadwal sesuai kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan sarana dan prasarana serta Pembimbingan selama civitas akademika melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan surat keterangan pada civitas akademika PIHAK KEDUA bila telah selesai melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan nilai baik, sesuai dengan kriteria penilaian maksimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan berakhir.
3. PIHAK PERTAMA berhak menentukan waktu pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
4. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penghentian sementara waktu atau seterusnya pada saat kegiatan berlangsung, apabila terdapat hal-hal yang merugikan secara moril dan materiil pada pelayanan PIHAK PERTAMA
5. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan kompensasi pembayaran atas sarana kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat dari Civitas Akademika PIHAK KEDUA sesuai ketentuan tarif yang tertera pada lampiran Akad Ijarah ini, sebelum melaksanakan Praktek maksimal pada hari H pelaksanaan kegiatan
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan penilaian mahasiswa yang melakukan Praktik Klinik Lapangan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


PASAL 8
ALAMAT SURAT MENYURAT

Setiap pemberitahuan dan/ atau permintaan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dan email dengan alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA RUMAH SAKIT ISLAM MALANG
Alamat : Jl. MT.Haryono 139 Dinoyo, Malang 65144
Telepon/ Fax : (0341) 551356, 580798/ (0341) 551257
Email : yankum.rsiunisma@gmail.com, rsi_unisma@yahoo.com
Contact Person : Dian Rakhmawati, SE/ Diklit : 0813575759971
Anang Isnani Mustofa, A.Md/Humas : 08901179444
2. PIHAK KEDUA/ FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Alamat : Jl. Semarang 5, Malang 65145
Telepon/Fax : 0341-562180/0341-562180
Email : dekan.fmipa@um.ac.id
Concact Person : Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si (Ketua Jurusan Biologi)
HP. +62 813-3126-4965

PASAL 9
PENGAKHIRAN DA JANGKA WAKTU AKAD

1. Akad Ijarah Pendidikan ini berlaku untuk masa 2 (Dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan mulai tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2023
2. Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perpanjangan Akad Ijarah Pendidikan ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
3. Apabila masa waktu Akad Ijarah Pendidikan berakhir, maka tidak mengakibatkan berakhirnya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih belum terselesaikan.
4. Apabila masa waktu Akad Ijarah Pendidikan berakhir, maka kewajiban masing-masing pihak harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa kerja sama berakhir.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
2. Penegertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai,

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


banjir, dan/atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh masing-masing pihak.

3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama ini.
5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 3x24 jam hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin sepanjang hal. tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki peristiwa tersebut.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Akad Ijarah Pendidikan ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan dengan mediator sebagai penengah yang ditentukan oleh PARA PIHAK
3. Apabila upaya pada butir 1(satu) tidak mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan permasalahan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang

PASAL 12

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Akad Ijarah Pendidikan ini, dapat dilakukan oleh Civitas Akademika PIHAK KEDUA (Musta'jir) dengan cara transfer ke rekening sebagai berikut :

Bank : BANK MANDIRI SYARIAH
Nomor Rekening : 7778891918
Cabang : KCP. Pasar Besar
Atas nama : RS Islam Malang

Atau langsung melalui Bagian keuangan PIHAK PERTAMA, Civitas Akademika PIHAK KEDUA (Musta'jir) melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan tarif yaitu pada hari pertama kegiatan dan atau selambat-lambatnya 1 (satu)

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA


minggu sebelum kegiatan berakhir dan menyerahkan bukti pembayaran/ transfer ke bagian Diklit/ SDM.

2. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Akad Ijarah Pendidikan ini maupun perubahannya, akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah Pendidikan ini.
3. PIHAK PERTAMA (Mu'ajir) akan memberitahukan perubahan pola tarif yang baru setidaknya 1 (satu) minggu setelah pola tarif yang baru disahkan melalui surat resmi.
4. Pola tarif dalam lampiran Akad ijarah ini belum termasuk PPN 10% dan juga dikenakan PPh 23 sebesar 2%

PASAL 13

PENUTUP

Akad Ijarah Pendidikan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Akad Ijarah Pendidikan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku efektif pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada Akad Ijarah Pendidikan ini.

UNTUK DAN ATAS NAMA

PIHAK KEDUA

FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si

Dekan

UNTUK DAN ATAS NAMA

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM MALANG



dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M. Kes

Direktur

SAKSI
PIHAK KEDUA

Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si.

Wakil Dekan III

SAKSI
PIHAK PERTAMA

dr. H. RM. Hardadi Airlangga, Sp.PD

Wakil Direktur Pendidikan, Kelembagaan
dan Kerja sama

PIHAK PERTAMA	

PIHAK KEDUA	

TARIF PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN PENELITIAN

RUMAH SAKIT ISLAM MALANG UNISMA

No	Jenis Kegiatan	Total				Keterangan
		Biaya Lahan	Biaya Pembimbing	Biaya Pembekalan	Total Biaya	
1.	PKL/ Magang					
	SMA atau sederajat s/d D1	125.000	100.000	25.000	250.000	Per Orang
	D3 s/d S1	205.000	170.000	25.000	400.000	Per Orang
	S2 s/d S3	355.000	270.000	25.000	650.000	Per Orang
2.	Penelitian					
	D1	150.000	100.000	-	250.000	Per Orang
	D3 s/d S1	170.000	130.000	-	300.000	Per Orang
	S2 s/d S3	250.000	200.000		450.000	Per Orang
3.	Kegiatan lainnya					
	Studi pendahuluan/ observasi (individu)	75.000	25.000	-	100.000	Per Orang
	Observasi kelompok/ <i>field study</i>	35.000	25.000	-	60.000	Per Orang

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA
